

TARGET - WARGA NEGARA – SPM 2025

2025

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NO. 249/A/2025, 3 HLM

TARGET JUMLAH WARGA NEGARA DAN MUTU MINIMAL LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025

ABSTRAK	:	-	Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal untuk mendorong terpenuhinya target pelayanan minimal mencapai 100% (seratus persen) diperlukan target penerima layanan dan target mutu layanan minimal sesuai dengan standar teknis standar pelayanan minimal.
		-	Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.
		-	Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dengan kode aplikasi e-SPM, jenis layanan, indikator kinerja, satuan, besaran jumlah warga negara yang berhak, dan target jumlah warga negara yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi layanan standar pelayanan minimal mencapai 100% (seratus persen) penerima layanan warga negara dan mutu layanan minimal oleh perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan target capaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dilakukan perubahan apabila perangkat daerah pengampu tidak dapat memenuhi target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. perubahan kebijakan terkait keuangan daerah; b. perubahan jumlah kejadian bencana; c. kejadian luar biasa; d. kebakaran dan penegakan hukum; e. perubahan akibat meninggal dunia; f. pindah domisili; g. keguguran; h. perubahan kemampuan ekonomi warga negara; dan i. perubahan yang diakibatkan dari perjanjian kerja sama.
CATATAN	:	-	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 23 Juni 2025.
		-	LAMPIRAN 58 HLM.